

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH DI RSUD PADANG PARIAMAN**

EXECUTIVE SUMMARY



Oleh:

Muhammad Ravi Savero

2110012111161

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2025

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMERY

Reg No: 14/Skripsi/HTN/FH/VIII-2025

Nama : Muhammad Ravi Savero


Nomor : 2110012111161

Bagian : Hukum Tata Negara

**Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH DI RSUD PADANG PARIAMAN**

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload ke website*

Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H (Pembimbing)



IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI RSUD PADANG PARIAMAN

Muhammad Ravi Savero¹, Dr. Sanidjar Pebrihariati. R, S.H., M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: muhammadravisavero@gmail.com

ABSTRACT

Based on Padang Pariaman Regent Regulation Number 23 of 2019 concerning Regional Public Service Agency at Padang Pariaman Hospital. This regulation should run with the management principles of the Regional Public Service Agency (BLUD) which aims to improve health services to the community more effectively, efficiently, and transparently, but what happens is that the effectiveness, efficiency of this system is still limited due to adjustments to new provisions and limited resources. Problem formulation in this study: 1) How is the implementation of Padang Pariaman Regent Regulation Number 23 of 2019 concerning BLUD in the management of Padang Pariaman Hospital, 2) The obstacles faced in the implementation of the system, and 3) Efforts made to overcome obstacles in the implementation of the BLUD management system at Padang Pariaman Hospital. The type of research used is juridical sociological, with data sources consisting of primary data and secondary data. Data collection techniques are done through document studies and interviews, while data analysis is qualitative analysis. The results showed that, 1) The implementation of Regent Regulation Number 23 of 2019 has had a positive impact on BLUD governance at Padang Pariaman Hospital, especially in terms of more transparent, effective and accountable financial management. The number of outpatients and inpatients increased significantly, reflecting public trust in RSUD services; 2) Constraints faced by the head of BLUD, such as limited competent human resources, lack of staff understanding of BLUD procedures, and administrative pressures and challenges in carrying out financial reporting transparency. 3) Efforts made by BLUD through training and capacity building of management at Padang Pariaman Hospital.

Keywords: Implementation, Regent Regulation, BLUD, Padang Pariaman Hospital.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan satuan kerja perangkat daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penyediaan barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan,

dengan prinsip efisiensi dan produktivitas.¹

Implementasi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Padang Pariaman bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Dengan BLUD, RSUD

¹ Budi Santosa, 2020, *Pedoman pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum*

Daerah, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 1.

dapat memiliki rekening sendiri dan menggunakan dana secara fleksibel untuk kebutuhan operasional, sehingga pelayanan dapat berjalan lebih optimal tanpa ketergantungan pada proses birokrasi pemerintah daerah yang panjang.²

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2019 secara khusus mengatur tata kelola BLUD di RSUD Padang Pariaman, yang mengacu pada prinsip-prinsip manajemen keuangan yang sehat dan transparan.

Dalam mengimplementasikan BLUD ini di RSUD Padang Pariaman memiliki kurangnya pemahaman staf tentang pengelolaan keuangan BLUD, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta kebutuhan peningkatan kapasitas manajemen rumah sakit. Namun, melalui pelatihan dan pendampingan yang intensif, RSUD berhasil mengatasi hambatan tersebut dan meningkatkan kinerja pelayanan.³

Berdasarkan latar belakang di di atas, maka penulis melakukan penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN NOMOR 23 TAHUN 2019 TENTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI RSUD PADANG PARIAMAN”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2019 Tentang BLUD dalam

pengelolaan RSUD Padang Pariaman?

2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi kepala BLUD dalam mengimplementasikan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2019 di RSUD Padang Pariaman?
3. Upaya-upaya yang dilakukan BLUD untuk menangani kendala dalam pengelolaan di RSUD Padang Pariaman?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisa Implementasi Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2019 Tentang BLUD dalam pengelolaan RSUD Padang Pariaman.
2. Untuk menganalisa kendala-kendala yang dihadapi BLUD di RSUD Padang Pariaman.
3. Untuk menganalisa upaya-upaya yang dilakukan BLUD untuk menangani kendala dalam pengelolaan di RSUD Padang Pariaman.

II. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis Sosiologis. Sumber Data yang digunakan adalah Data Primer, Data Sekunder, terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan adalah Studi Dokumen dan Wawancara. Analisa Data, dengan cara mengelompokkan data-data menurut aspek-aspek yang diteliti atau tanpa

² Rahmang. "Optimasi Implementasi BLUD di RSUD Padang Pariaman." Sumbarsatu.com, <https://sumbarsatu.com/berita/26656-rahmang-harapkan-apip-berperan-optimalkan->

blud#google_vignette. di akses pada tanggal: 7 Oktober 2024.

³ Ibid.

menggunakan angka-angka dan dianalisis secara kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2019 tentang BLUD di RSUD Padang Pariaman

Implementasi Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2019 tentang Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di RSUD Padang Pariaman telah membawa perubahan signifikan dalam pengelolaan rumah sakit. Pengelolaan keuangan menjadi lebih fleksibel dan mandiri sesuai dalam ketentuan Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2019 Tentang BLUD yang menyatakan bahwa pemimpin BLUD RSUD memiliki fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD RSUD Padang Pariaman dengan pimpinan BLUD memiliki tanggung jawab penuh atas operasional dan keuangan rumah sakit. Fleksibilitas ini memungkinkan RSUD mengatur dana operasional tanpa harus melalui birokrasi panjang seperti dalam mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan. Data tahun 2025 menunjukkan peningkatan jumlah pasien rawat jalan hingga 91.030 orang yang tersebar merata pada berbagai unit layanan, mencerminkan kepercayaan masyarakat yang terus meningkat terhadap pelayanan RSUD.

B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi Kepala BLUD Dalam Mengimplementasikan Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2019 di RSUD Padang Pariaman

1. Kompleksitas Administrasi Dan Tata Kelola Keuangan Yang Harus Menyesuaikan Dengan Ketentuan Baru

RSUD harus beradaptasi dari pengelolaan tradisional ke sistem berbasis kinerja dengan perencanaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel. BLUD mendapat fleksibilitas mengelola keuangan dan pengadaan dengan dokumen RBA sebagai panduan. Pengelolaan anggaran fokus pada hasil pelayanan berkualitas, didukung SDM dan system informasi keuangan agar pelaporan efektif, menghindari kesalahan dan keterlambatan yang merugikan kinerja rumah sakit.

2. Keterbatasan Kemampuan SDM

Banyak SDM pengelola keuangan RSUD berasal dari latar belakang non-keuangan dan kurang memiliki keterampilan teknis dalam penganggaran, pengelolaan, dan pelaporan keuangan berbasis akrual. Regulasi baru yang mengharuskan pelaporan transparan dengan sistem digital seperti E-BLUD menambah tantangan bagi SDM yang belum menguasai teknologi tersebut.

3. Ketidaksinkronan Antara Perencanaan Di Tingkat RSUD Dengan Kebijakan Dan Anggaran Daerah Yang Menyebabkan

Perbedaan Interpretasi Dan Hambatan Dalam Koordinasi.

RSUD menyusun rencana kerja dan anggaran berdasarkan kebutuhan teknis pelayanan, sedangkan pemerintah daerah mengacu pada RPJMD dan APBD. Perbedaan fokus ini menyulitkan penyelarasan program dan anggaran. Koordinasi antara RSUD, Dinas Kesehatan, Badan Keuangan Daerah, dan perangkat daerah lain rumit dan kurang efektif, memperburuk sinkronisasi perencanaan dengan kebijakan daerah. Dibutuhkan mekanisme koordinasi terstruktur, komunikasi intensif, dan penyesuaian cepat agar anggaran dan pelayanan kesehatan berjalan selaras.

4. Penyesuaian Sistem Pelaporan Dan Audit Yang Lebih Ketat Dan Transparan.

RSUD Padang Pariaman harus menyusun laporan keuangan dan kinerja yang akurat sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual untuk memudahkan pengawasan auditor internal, eksternal, dan BPK. Seluruh unit kerja wajib aktif menyediakan data tepat waktu. Teknologi informasi penting untuk mengintegrasikan sistem pelaporan dan mengurangi kesalahan manual.

C. Upaya-Upaya Yang Dilakukan BLUD Untuk Menangani Kendala Dalam Pengelolaan di RSUD Padang Pariaman.

1. Penerapan PPK- BLUD Sebagai Sistem Pengelolaan Keuangan yang memberikan Fleksibilitas

dan Kemandirian Pengelolaan Dana.

Sistem PPK- BLUD memungkinkan RSUD mengelola dana secara mandiri tanpa tergantung pada pemerintah daerah, sehingga proses pencairan anggaran menjadi lebih cepat dan efisien, terutama untuk kebutuhan mendesak seperti obat dan alat medis. Sistem ini juga menerapkan transparansi dan akuntabilitas melalui pencatatan keuangan yang sistematis. Dampaknya, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dan dapat digunakan untuk memperbaiki kualitas pelayanan. Pemerintah tetap mengawasi dan mendukung, terutama penyediaan sarana prasarana.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Banyak SDM RSUD berasal dari latar belakang non-keuangan, sehingga diperlukan pelatihan dan pendampingan teknis berkelanjutan untuk memahami aturan penganggaran, pelaksana, dan pelaporan keuangan sesuai standar. Pelatihan ini membantu tenaga medis fokus pada pelayanan tanpa membebani administrasi. RSUD juga mendorong koordinasi antar unit seperti keuangan, farmasi dan manajemen agar administrasi dilakukan terpadu, mempercepat pengambilan keputusan dan mengurangi kesalahan.

3. Meningkatkan Komunikasi Dan Konsultasi Antar Stakeholder Secara Intensif.

RSUD mengadakan rapat koordinasi rutin dengan pemerintah daerah, Bappeda, Dinas Kesehatan, dan unit rumah sakit untuk menyelaraskan kebijakan dan prioritas, penting karena pengelolaan BLUD melibatkan banyak pihak dengan focus berbeda. RSUD menggunakan pedoman dan standar prosedur perencanaan yang jelas untuk meminimalkan risiko kesalahan interpretasi.

4. Meningkatkan standar pelaporan keuangan dan kinerja sesuai dengan ketentuan pemerintah terbaru

RSUD melakukan pelaporan secara terstruktur dan berkala yang menggabungkan aspek keuangan dan kinerja sebagai alat evaluasi menyeluruh. Dokumen lengkap dan teknologi informasi seperti SIMKeu dan SIK membantu pencatatan real-time dan audit efisien. Pelatihan rutin diberikan agar staf menguasai prosedur pelaporan dan audit. Audit internal oleh BPK memastikan kepatuhan/perbaikan berkelanjutan. Transparansi melalui akses laporan publik memperkuat akuntabilitas

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Implementasi Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2019 tentang BLUD di RSUD Padang Pariaman memudahkan dan membuat pengelolaan anggaran lebih efisien dengan fleksibilitas penyesuaian anggaran melalui Rencana Bisnis dan Anggaran (RB

A), sehingga rumah sakit dapat mengelola keuangan secara mandiri.

2. Kendala- kendala yang dihadapi: kompleksitas administrasi dan tata kelola keuangan yang menuntut sistem profesional dan akuntabel, keterbatasan SDM dalam pengelolaan keuangan dan teknologi dan ketidak sinkronan perencanaan rumah sakit dengan kebijakan daerah.
3. Upaya-upaya yang dilakukan adalah penerapan sistem PPK- BLUD yang mempercepat pencairan dan meningkatkan transparansi, pelatihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi SDM, peningkatan komunikasi dan koordinasi antar pemangku kepentingan, serta penguatan standar pelaporan keuangan.

B. Saran

1. Agar Kepala RSUD Padang Pariaman perlu terus mengoptimalkan penerapan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD (PPK- BLUD) dengan memperkuat sistem administrasi internal agar menjamin keberlanjutan pelayanan berkualitas.
2. Agar Pengembangan kapasitas SDM harus menjadi prioritas melalui pelatihan intensif terkait pengelolaan keuangan berbasis kinerja.
3. Agar Bupati dan Kepala RSUD Padang Pariaman harus memperkuat koordinasi dan komunikasi lintas instansi untuk menghindari hambatan dan

perbedaan interpretasi kebijakan, serta menjaga transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Mulyadi. 2024. *Implementasi Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*, Lubuk Linggau: JDIIH Kota Lubuk Linggau.

Sabian Utsman, 2013, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum: Dilengkapi Proposal Penelitian Hukum (Legal Research)*, Cetakan ke-3, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Padang Pariaman.

C. Sumber lain

Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo, 2013. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*. Volume 1, Nomor 1, Januari 2013

Hani Hanifah, Susi Susanti, Aris Setiawan Adji, 2020, "Perilaku Dan Karakteristik Peserta Didik Berdasarkan Tujuan Pembelajaran". *Jurnal Manajemen dan Ilmu Pendidikan*, Volume 2 Nomor.1 Februari 2020.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih kepada Ibu Dr.Sanidjar Pebrihariati R, S.H.,M.H sebagai Dosen Pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yaitu:

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R., S.H., M.H.
2. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, Bapak Dr. Suamperi, S.H., M.H
3. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, dan Dosen Penasehat Akademik Bapak Helmi Chandra SY, S.H., M.H
4. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, Kepada Ibunda Syafnilawati dan Ayahanda IPTU Rudy Suswantra R yang tidak pernah berhenti mendo'akan yang terbaik untuk penulis, kasih sayang dan memberi dukungan yang terbaik sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada para pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.